

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD UPAH  
*KRIDA* DI BAYAR DENGAN *RAPEL OFF***

**(Studi Kasus pada Karyawan Magang Ramayana Robinson, Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

**Oleh :**

**SRI WATI**

**NPM: 1621030256**

**Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD UPAH  
KRIDA DI BAYAR DENGAN RAPEL OFF  
(Studi Kasus pada Karyawan Magang Ramayana Robinson Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

**Oleh :**

**SRI WATI**

**NPM: 1621030256**

**Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Ramayana Robinson, Bandar Lampung terjadi permasalahan bahwasannya para karyawan magang di Ramayana Robinson jika lembur tidak dibayar dengan uang melainkan mendapatkan *rapel off*. *Rapel off* diberikan kepada karyawan magang dengan cara memberikan *off day* ketika mereka telah melaksanakan lembur, *off day* yang diberikan bukan berbarengan dengan akhir bulan pada saat penerimaan gaji pokok, tetapi dilaksanakan di bulan berikutnya tanpa adanya persetujuan dari pihak karyawan magang. Dilakukan oleh supervisor hanya diberikan kepada karyawan magang saja. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana praktik pengupahan akad *krida* yang terjadi pada karyawan magang di Ramayana Robinson Bandar Lampung, dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang upah *krida* yang dibayar dengan *rapel off*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas mengenai praktik pengupahan akad *krida* yang terjadi pada karyawan magang di Ramayana Robinson Bandar Lampung, dan untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah tentang upah *krida* yang dibayar dengan *rapel off* yang terjadi pada karyawan magang Ramayana Robinson Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan studi lapangan (*field reserch*) yang bersifat deskriptif analisis dan didukung dengan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui *editing, coding, tabulating* dan sistematis data. Sedangkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata praktik pengupahan akad *krida* dibayar dengan *rapel off* yang terjadi di Ramayana Robinson tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Diawal akad lembur akan dibayarkan dengan sejumlah uang, tetapi pada praktiknya karyawan magang tidak diberikan upah lembur sesuai dengan perjanjian diawal, melainkan mendapatkan *rapel off*. *Rapel off* diberikan kepada karyawan magang dengan cara memberikan *off day* yang diberikan bukan berbarengan dengan akhir bulan pada saat penerimaan gaji pokok, tetapi dilaksanakan di bulan berikutnya tanpa adanya persetujuan dari pihak karyawan magang. Upah *krida* dibayar dengan *rapel off* tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena jika ditinjau dari segi rukun dan syarat upah tidak terpenuhi. Di dalam rukun upah berkaitan dengan jasa upah yang tidak diberikan kepada *mu'ajjir* sesuai dengan perjanjian diawal akad, yang akan memberikan sejumlah uang pada akhir bulan berbarengan dengan gaji pokok, tetapi pada praktiknya upah lembur dibayar dengan *off day* yang di *rapel* di bulan berikutnya yang telah diberikan oleh supervisor. Sedangkan menurut syarat upah tidak terpenuhi karena upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya terkait dengan besar kecilnya, upah dan bentuk upah juga harus disebutkan. Bahwasanya jika rukun dan syarat upah tersebut tidak terpenuhi maka upah dianggap batal / tidak sah.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let Kol, H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042.*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad  
Upah Krida di Bayar dengan Rapel Off (Studi  
Kasus pada Karyawan Magang Ramayana  
Robinson Bandar Lampung)**  
**Nama : Sri Wati**  
**NPM : 1621030256**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan di pertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 196003291987031003**

  
**MARWIN, S.H., M.H.**  
**NIP. 197501292000031001**

**Ketua Prodi Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 1978072520009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Upah Krida di Bayar dengan Rapel Off (Studi Kasus pada Karyawan Magang Ramayana Robinson Bandar Lampung)** disusun oleh **Sri Wati, NPM 1621030256, Jurusan Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang **Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung** pada Hari/Tanggal; **Jum'at, 8 Mei 2020** Via Virtual Meeting UIN Raden Intan Lampung.

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua : Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I.**

**Sekretaris : AbuzarAlghifari, S.Ud.,M.Ag.**

**Penguji I : Dr. H. A. KhumediJa'far, S.Ag.M.H.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji III: Marwin, S.H.,M.H.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqaditu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 1)*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orangtuaku Ayahanda Sagi dan Ibu Maryati yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendoakan setiap langkah selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Adikku tersayang Feni Safitri yang selalu memberikan perhatian, doa, serta dukungan setiap harinya.
3. Untuk semua guru-guru dan dosen-dosen yang telah banyak mengajarkan kepadaku. Terima kasih atas ilmu pengetahuan dan pelajaran hidup yang sudah diberikan.
4. Teman-teman terbaikku Sahabat Marina, Okta Yuanita, Veni Rosa Rina, Erna Yunita Sari dan Yuli Komsiatin. yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan nasehatnya. Dan terimakasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Muamalah angkatan 2016, khususnya muamalah E terimakasih atas kebersamaannya serta yang saling memberikan semangat dan motivasi.

## RIWAYAT HIDUP

Sri Wati, dilahirkan pada tanggal 14 April 1998 di Karang Sari. Putri pertama dari 2 bersaudara. Pasangan dari Bapak Sagi dan Ibu Maryati, Jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri (SD N) 1 Penanggungan pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Ciherang pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 1 Talang Padang pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, ..../...../2020

Penulis

Sri Wati  
NPM. 1621030256



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad Upah *Krida* dibayar dengan *Rapel off* (Studi Kasus pada Karyawan Magang Ramayana Robinson Bandar Lampung)”. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan insyaallah kita sebagai umat-Nya akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Muamalah Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Maimun, S.H.,M.A. selaku dosen pembimbing I dan bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Ibu Kristin Martha selaku SDM di Ramayana Robinshon, yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
8. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. Akhir kata, saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

Bandar Lampung, ...../...../2020

Sri Wati  
NPM. 1621030256

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori.....	16
1. Upah Menurut Hukum Islam	
a. Pengertian Upah .....	16
b. Dasar Hukum Upah .....	22
c. Rukun dan Syarat Upah (ijarah) .....	27
d. Macam-Macam Upah (ijarah) .....	35
e. Sistem Pembayaran/Pengupahan dan Batalnya Upah .....	37
f. Batalnya Akad Upah (ijarah).....	40
g. Tanggungjawab Orang yang Di Gaji / Upah .....	41
h. Hak-hak dan Kewajiban Kontrak Kerja (ijarah) .....	42
2. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam	
a. Pengertian Akad .....	45
b. Rukun dan Syarat Akad .....	49
c. Macam-Macam Akad .....	52
d. Prinsip-Prinsip Akad.....	53
e. Berakhirnya Akad.....	56
B. Tinjauan Pustaka .....	56

### **BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Ramayana Robinson, Bandar Lampung .....	62
1. Sejarah Berdirinya Ramayana Department Store .....	62

2. Letak Geografis .....	63
3. Visi dan Misi Ramayana Robinson Bandar Lampung .....	64
4. Struktur Kepengurusan Karyawan Ramayana Robinson Bandar Lampung .....	65
B. Praktik Pengupahan Akad <i>Krida</i> yang Terjadi pada Karyawan Magang di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.....	67
<b>BAB IV : ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Praktik Pengupahan Akad <i>Krida</i> yang Terjadi pada Karyawan Magang di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.....	76
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad Upah <i>Krida</i> yang dibayar dengan <i>Rapel Off</i> di Ramayana Robinson, Bandar Lampung .....	78
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi.....	84

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD UPAH KRIDA DI BAYAR DENGAN RAPEL OFF”** (Studi Kasus pada Karyawan Magang Ramayana Robinson, Bandar Lampung)” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintahan.<sup>2</sup>
3. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.<sup>3</sup>
4. Upah adalah penukaran atau pemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapat penggantinya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Gramedia Pustaka, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>Ibid, h.135.

<sup>3</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), h.53.

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.15.

5. *Krida* adalah upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan diluar jam kerja resmi yang telah ditetapkan atau pada hari libur resmi atau secara umum *krida* disebut juga lembur.<sup>5</sup>
6. *Rapel* adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterimakan sekaligus dikemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengkaji upah menurut ekonomi syariah tentang upah *krida* dibayar dengan *rapel off* pada studi kasus karyawan magang di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Pada menuliskan skripsi ini terdapat beberapa alasan yang kuat sehingga menarik untuk mengangkat beberapa permasalahan dalam judul diatas, yaitu:

1. Alasan Objektif
  - a. Pelaksanaan pembayaran pengupahan pada akad *krida* yang dibayar dengan *rapel off* terjadi pada karyawan magang di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid*,h.1144.

b. Dalam praktiknya upah *krida* yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad, sehingga menimbulkan suatu kerugian pada salah satu pihak.

## 2. Alasan Subjektif

a. Judul skripsi ini berkaitan dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. Untuk lebih memahami mengenai upah *krida* dibayar dengan *rapel off* yang terjadi di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah bisa lepas dengan adanya bentuk muamalat, salah satu bentuk muamalat yang sering terjadi adalah kerja sama antara manusia, disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan disebut majikan atau bos. Untuk melakukan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama dengan literatur fikih disebut dengan akad *ijarah al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa manusia.<sup>7</sup>

Perusahaan yang berskala besar maupun kecil, pasti membutuhkan yang namanya karyawan. Karena perannya sangat penting sekali, tanpa adanya karyawan maka suatu perusahaan tidak akan mampu berjalan dengan baik. Kewajiban karyawan adalah menjalankan suatu pekerjaan berdasarkan atas

---

<sup>7</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pemimpin perusahaan dan karyawan berhak untuk menerima upah dari pengusaha, apabila telah menyelesaikan pekerjaannya.

Upah sudah menjadi ketetapan yang harus ada dan menjadi suatu kewajiban untuk dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Dari upah tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam berproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan.

Dalam hukum Islam, besarnya upah dikaitkan dengan hak dasar yaitu untuk hidup dengan layak, bukan hanya semata-mata seberapa banyak produktivitas yang dihasilkan oleh seorang karyawan. Dengan demikian, Islam selalu mengajarkan untuk membayar upah secara layak. Begitu juga suatu perusahaan, pengusaha harus memberikan upah minimum yang bisa menutupi kebutuhan dasar hidup yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga kebutuhan yang lainnya.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi, sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Apabila diperhatikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, bahwa para pemberi pekerjaan sudah jarang memperhatikan kebutuhan para pemberi pekerjaanya, dan lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang



lain.<sup>8</sup> Penetapan upah bagi para karyawan harus dilakukan berdasarkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak karyawan dan menerima upah dapat terwujud. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ مَا إِلَّا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadmu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(Q.S. Al-Maidah (5) :1).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, bahwa mereka akan menerima balasan dari apa yang mereka kerjakan.<sup>9</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ  
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>10</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW “Berilah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Beirut).

---

<sup>8</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 158 .

<sup>9</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.361.

<sup>10</sup>Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: 2004), jilid ke 3, h.20.

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>11</sup> Pada hakikatnya perjanjian kerja idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait dalam suatu perjanjian, karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak baik berbentuk lisan ataupun tertulis.

Perjanjian yang dibuat secara lisan / tidak tertulis tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Jika secara tulisan dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi buruh apabila ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang merugikan tersebut.<sup>12</sup>

Zaman modern ini, banyak pengusaha yang memberikan upah karyawannya berdasarkan patokan yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk pembayaran upah, biasanya berdasarkan perjanjian kerja karena dengan adanya perjanjian kerja maka akan menimbulkan hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan, yang di dalamnya berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang satu menjadi

---

<sup>11</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung:IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.187.

<sup>12</sup>Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja di Indonesia (On-line), tersedia di <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja> ( 22 juni 2019).

kewajiban bagi pihak yang lainnya, dan kewajiban sebagai pengusaha adalah memberikan upah yang layak dan sesuai.

Lembur seharusnya dibayar dengan uang diakhir bulan, Tetapi pada praktiknya terjadi permasalahan bahwasannya para karyawan magang di Ramayana Robinson jika lembur tidak dibayar dengan uang melainkan mendapatkan *rapel off*. *Rapel off* sendiri terbagi menjadi tiga yaitu: lembur tanggal merah diluar hari minggu, lembur dimana lewat dari 8 jam kerja, dan lembur dimana di pagi hari. Jika pada umumnya karyawan masuk kerja pada jam 8 pagi sampai jam 4 sore, lembur ini masuk di awal jam 05.30 pagi sampai jam 4 sore. Dimana jika lembur selama 3 hari maka akan mendapatkan *off day* 3 hari juga. Tetapi lembur tersebut tidak dilaksanakan dalam satu bulan yang sama melainkan dibagi pada bulan berikutnya, tidak ada persetujuan dari pihak karyawannya itu sendiri, dilaksanakan sesuai perintah *Supervisor*.

Upah *krida* merupakan upah lembur yang biasanya dibayar dengan jumlah uang yang dibayarkan pada akhir bulan berbarengan dengan menerima gaji. Tetapi dalam upah *krida* tersebut tidak diberikan berbarengan dengan gaji pokok pada saat menerima gaji, melainkan diberikan pada bulan berikutnya. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>13</sup>

Upah sangat penting peranannya, karena mampu memberikan kesejahteraan hidup para karyawan. Jika upah tidak diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya, maka para karyawan tidak akan bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Karena karyawan bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan upah yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam rangka menetapkan upah suatu pekerjaan hanya ada satu cara yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh pekerja, seperti halnya kesepakatan perjanjian kerja yang berlangsung perlu adanya kerelaan antara pengusaha dan karyawan.

Dalam penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai upah yang terjadi pada praktik upah *krida* dibayar dengan *rapel off* yang ada di Ramayana Robinson, Bandar Lampung (Studi Kasus pada Karyawan Magang Ramayana Robinson, Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

##### 1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu praktik pengupahan akad *krida* yang dibayar dengan *rapel off* yang ada di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

##### 2. Batasan Penelitian

---

<sup>13</sup>Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), h.1.



Karena masalah pengupahan akad *krida* dibayar dengan *rapel off* sangat luas, maka perlu dibatasi pembahasannya di sekitar masalah upah *krida* dibayar dengan *rapel off* dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat menyimpulkan dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan akad *krida* yang terjadi pada karyawan magang di Ramayana Robinson, Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang upah *krida* yang dibayar dengan *rapel off* pada karyawan magang Ramayana Robinson, Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai praktik pengupahan akad *krida* yang terjadi pada karyawan magang di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah tentang upah *krida* yang dibayar dengan *rapel off* yang terjadi pada karyawan magang Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

#### **G. Signifikansi / Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan petunjuk bagi peneliti-peneliti berikutnya di samping bagi para praktisi dunia usaha.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Di lingkungan filsafat, logika dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran.<sup>14</sup> Penulis memperoleh data langsung dari lapangan tentang upah *krida* dibayar dengan *rapel off* di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.<sup>15</sup>

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reserch*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*.

Dimaksudkan dengan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>14</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), h.4.

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Maju Jaya, 1996), h. 81.

memaparkan, menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang praktik upah *krida* dibayar dengan *rapell off* di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

## 2. Data dan sumber data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dimana data penelitian ini dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari mewawancarai pekerja dan dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber: misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dapat diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang

---

<sup>16</sup>Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*(Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998), h. 15.

berhubungan langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.<sup>17</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>18</sup> Populasi dari penelitian ini adalah semua karyawan magang yang menjadi subjek peneliti.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Sampel yang terdiri dari 8 orang yaitu 1 kepala SDM, 2 karyawan supermarket, 3 kasir, 2 orang karyawan *fashion*.<sup>19</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian atau suatu *studi* yang

---

<sup>17</sup>Syafari Imam Asyari, *Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Sosial, 1998),h. 69.

<sup>18</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabet, 2007), h. 57.

<sup>19</sup>*ibid*, h.62

disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik tentang upah *krida* dibayar dengan *rapel off*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen yang berupa buku harian, laporan dari notulen, catatan khusus dalam pekerjaan dan dokumen lainya yang digunakan sebagai pendukung dari bahan lapangan.

c. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan bagi si peneliti. Wawancara ini bisa dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas yaitu tentang upah *krida* dibayar dengan *rapel off*.

5. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya di lakukan dengan cara<sup>20</sup>:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi tanda kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksud untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.
- c. Tabulasi data (*tabulating*) setelah dilakukan penandaan data dilakukan untuk memperinci data hasil penelitian baik yang di peroleh di Lapangan maupun dari studi literatur dengan membuat tabel data, misalnya data kependudukan, data pemerintah, dan lain-lain.
- d. Sistematis data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

## 6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Analisis data yang digunakan harus sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap upah *krida* dibayar

---

<sup>20</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h.75.



dengan *rapel off*, dengan menggunakan metode kualitatif. Metode berfikir yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan metode berfikir induktif.<sup>21</sup> Metode induktif ini lebih efektif dan mudah untuk menemukan dan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam data. Penelitian ini juga menggunakan penelitian komparatif, penelitian yang diarahkan untuk mengetahui antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti.<sup>22</sup>

Penelitian dilakukan secara ilmiah, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Hasilnya di analisis secara statistik untuk mencari perbedaan diantara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian komparatif juga dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya, selain karena menggunakan instrument yang sudah diuji juga karena kelompok-kelompok yang dibandingkan memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

<sup>22</sup>Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.56.

<sup>23</sup>Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan ....*,h.57.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Upah Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian Upah (*ijarah*)

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajruhu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.<sup>24</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek muamalah. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan

---

<sup>24</sup>A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h.145.

masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup> Khususnya dalam *ijarah*, dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

Sedangkan secara istilah *ijarah* dalam akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas jasa manfaat di sertai imbalan.<sup>26</sup>

*Ijarah* adalah “kepemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*”. Dengan demikian, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>27</sup> Adanya kaidah hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum

---

<sup>25</sup>Muhammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”. *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 13 No.2 (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2016), h. 243.

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.347.

<sup>27</sup>Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81.

yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.<sup>28</sup>

*Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati.<sup>29</sup>

Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat. Upah pada sejumlah uang yang

---

<sup>28</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.4.

<sup>29</sup>M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000), h.180.

dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fikih.<sup>31</sup>

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “*ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar). Manfaat kadang berbentuk barang, seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya misalnya, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).
- 2) Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan dengan pergantian yang diketahui dengan jelas.

---

<sup>30</sup>Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361.

<sup>31</sup>Abdurahman . Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih ala Al-Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1991), h.94.

3) Sedangkan menurut ulama-ulama Hanabilah “*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan pergantian yang jelas pula.”<sup>32</sup>

Definisi *ijarah* menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan imbalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *muaj'ir* oleh seorang *mustaj'ir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pergantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya. Karena buah itu sendiri adalah materi sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi.

Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasa digunakan untuk benda. Seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,h.96.



Jadi, dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah.

b. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma.

1) Al-Qur'an

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ اسْتَعْجَرْتِ مِنَ الْقَوِي<sup>ق</sup>  
الْأَمِينِ<sup>١١</sup>

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي<sup>ق</sup>  
حِجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ق</sup>  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>١١</sup>

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun

maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S. Al-Qashash (28) : 26-27.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada oranglain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat dan apa yang kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 233.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S An-Nahl (16) : 97.

## 2) As-Sunah

Selain ayat Al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)³³.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW

“Berilah upah kepada pekerja sebelum kering

<sup>33</sup>Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*...h.20

keringatnya”. (HR. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Beirut).

Demikian juga dalam transaksi *ijarah*, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)<sup>34</sup>

Artinya: “Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R. Abdurrazaq, Sunan Ibn Abdurrazaq)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَقَالَ: اجْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>35</sup>

Artinya: “Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW, dibekam oleh Abu Thaibah dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha' makanan.” (H.R. Shahih Bukhori, Sunan Shahih Bukhori).

<sup>34</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995),h.361.

<sup>35</sup>Achmad Sunarto, et, al. *Terjemahan Shahih Bukhari*, jilid 7 (Semarang: As-Syifa 1993), h.483.

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاَسْتَوْفِيْمِنَهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>36</sup>

*Artinya: "Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW Bersabda, "tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun iya tidak memenuhi upahnya". (H.R. Muslim).*

### 3) Landasan *Ijma*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq "disyari'atkan sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius)" pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma* para ulama ini, karena *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan

---

<sup>36</sup>*ibid*, h.365.

kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>37</sup> Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid* juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fukaha negeri besar dan fukaha masa pertama”. *Al-ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”<sup>38</sup>

#### 4) Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: PT Alma' Arif), h.18.

<sup>38</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2* (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga), h.165.

<sup>39</sup>*Undang-Undang RI No. 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan*.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerjaan menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.<sup>40</sup>

c. Rukun dan Syarat Upah (*ijarah*)

1) Rukun Upah (*ijarah*)

---

<sup>40</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117.



Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>41</sup>

Ahli hukum Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan “adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti yang kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakikat, dan hakikat sewa menyewa adalah sifat-sifat yang mengenai ketergantungan kebenarannya (*sahnya*) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka itu termasuk syarat untuk terealisasinya hakikat sewa menyewa.

Jadi menurut Hanafiyah rukun sewa menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan *sahnya* suatu transaksi, yang dalam hal ini

---

<sup>41</sup>Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303.

adalah akad sewa menyewa itu sendiri. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu:<sup>42</sup>

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

b) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: ucapan, utusan, tulisan, isyarat, dan secara diam-diam. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c) *Upah*

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

d) *Manfaat*

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak

---

<sup>42</sup>*ibid*

kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah rusak (*fasid*).<sup>43</sup>

## 2) Syarat Upah (*Ijarah*)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut.<sup>44</sup>

### a) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan

---

<sup>43</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Juz 2* (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga), h.165.

<sup>44</sup>Ghufuran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.186.

harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, dalam hal ini menurut-Nya *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

b) Keridhoan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'anyang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا .

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

*berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-nisa (4): 29).*

Ayat di atas menjalankan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak. Menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>45</sup>

Oleh sebab itu, tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fukaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadist yang menganggap orang yang "memakan" tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harta hasil penjualan itu.

---

<sup>45</sup>Rachmawati, Eka Nuraini "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No.4 (Bandar Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung: 2015), h. 786.

Akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

- c) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung atau tidak cacat

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- d) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fikih menyatakan bahwa "sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

- e) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena



ketidakjelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>46</sup>

(1) Penjelas tempat manfaat.

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

(2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

(3) Penjelasan jenis pekerjaan

Sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

(4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

(5) Pembayaran uang sewa seharusnya bernilai dan jelas

---

<sup>46</sup>Helmi Karin, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.36.

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak. Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu:<sup>47</sup>

- (a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- (b) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- (c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- (d) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- (e) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat *ijarah* di atas telah terpenuhi, maka akad *ijarah* telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap batal. Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-Sunah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan baik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap

---

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah...*,h.50.

sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus di pertanggungjawabkan kepada Tuhan.

d. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Didalam fikih muamalah, upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.

2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua:<sup>48</sup>

a) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa menyewa.

---

<sup>48</sup>M.Yusanto, MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.6

b) *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *ijarah* seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. Kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:<sup>49</sup>

(1) *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

(2) *Ijarah* musytarik, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

e. Sistem Pembayaran / Pengupahan dan Batalnya Upah (*Ijarah*)

1) Sistem Pembayaran / Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak

---

<sup>49</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi* jilid 2 (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361.

ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajjir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:<sup>50</sup>

- a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
  - b) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
  - c) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
  - d) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.
- Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:
- (1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.

---

<sup>50</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), h.15.

(2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemungkinan masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

## 2) Batalnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, tapi apabila barang yang ditangganya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangganya, ia tidak mendapat upah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, *ibid*, h. 133-134.

- a) Jika benda ada ditangan *ajir*
    - (1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
    - (2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
  - b) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.
- f. Berakhinya Akad Upah (*Ijarah*)

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila: <sup>52</sup>

- 1) Objek nya hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahit hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- 3) Menurut Mazhab Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Zumhur Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama

---

<sup>52</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....,h.67.



dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

4) Menurut Sayid Sabih, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.

c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang upahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

d) Tidak terpenuhi manfaat yang diakadkan, atau selesai pekerjaannya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah rusak (*fasakh*). Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah...*,h.70.

g. Tanggung Jawab Orang yang Di Gaji / Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (*serikat*), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau sengaja atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta pengantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka harus mempertanggungjawabkannya, dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (Murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggungjawab atas kerusakan tersebut baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.<sup>54</sup>

Menurut Mahzab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti juru masak dan buruh angkat (kuli), maka

---

<sup>54</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*,h.80.

baik sengaja maupun tidak sengaja kerusakan menjadi tanggungjawab pekerja dan wajib ganti rugi.

h. Hak-Hak dan Kewajiban Kontrak Kerja (*al-ijarah*)

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terhadap kewajiban orang lain untuk menghormatinya.

Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan. Ulama fikih mengemukakan bahwa macam-macam hak dapat dilihat dari segi pemilihan hak, yaitu<sup>55</sup>

1) Hak Allah SWT

Hak Allah, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya, *amar ma'ruf nahi munkar*. Hak-hak Allah ini disebut juga dengan hak masyarakat, karena hak Allah ini bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia pada umumnya dan tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan, baik melalui

---

<sup>55</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.64.

perdamaian (*ash-shulh*), maupun pemanfaatan dan tidak boleh diubah.

## 2) Hak Manusia

Hak manusia pada hakikatnya ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Hak ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum seperti: menjaga (menyediakan) sarana kesehatan, menjaga ketentraman, melenyapkan tindakan kekerasan (pidana), dan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak tatanan masyarakat pada umumnya. Dan yang bersifat khusus, seperti menjamin hak milik seseorang, hak isteri mendapat nafkah dari suaminya, hak ibu merawat anaknya dan hak ayah menjadi wali dari anak-anaknya, dan hak berusaha (berikhtiar), dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan pribadi (individu).

Mengenai hak manusia ini, seseorang boleh menggugurkan haknya, memaafkannya dan mengubahnya, dan boleh pula mewariskannya kepada hali waris. Disini, tampak adanya kebebasan berbuat dan bertindak atas dirinya sendiri.<sup>56</sup>

## 3) Hak Gabungan antara hak Allah dan hak manusia

Mengenai hak gabungan ini, ada kalanya hak Allah yang lebih dominan berperan dan ada kalanya hak manusia yang lebih dominan. Sebagai contoh, dari hak Allah yang lebih dominan

---

<sup>56</sup>*ibid*

adalah dalam masalah “*iddah*” dan dalam hal hukuman atas menuduh zina tanpa bukti yang cukup.

Sedangkan hak manusia lebih menonjol dari hak Allah adalah seperti dalam pidana *qisas* dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja, dalam hal ini Allah terdapat pada ketentuan adanya pidana *qisas* yang dimaksudkan untuk menjerakan si pelaku dan untuk memberi pelajaran bagi orang lain agar jangan melakukan pembunuhan atau penganiayaan, namun dalam waktu yang sama pada keluarga yang terbunuh atau pihak teraniaya diberi hak untuk menggugurkan pidana *qisas*, diganti dengan *diyat* yang berupa pembayaran sejumlah harta oleh pihak pelakunya sebagai pengganti kerugian bagi pihak korban.<sup>57</sup>

## 2. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>58</sup> Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Secara bahasa (etimologi), akad mempunyai beberapa arti antara lain:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid*,h.66.

<sup>58</sup>Nasrun Harun, *ibid*, h.97.

<sup>59</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.101.

- 1) Mengikat (*Ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan (*Aq-datun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

*Artinya: "Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (Q.S. Al-Imran (3) : 76.*

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasannya Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْلَلْتُمْ لَكُمْ بَهِيْمَةَ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ .

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S. Al-Maidah (5) :1).*

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>60</sup>

Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah. Maupun yang dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.<sup>61</sup>

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Beberapa tafsiran dari kitab suci Al-Qur'an menyatakan bahwa kata '*aqud* tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, Al-Zajaj mengatakan: “Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban dimana dia akan memaksa mereka, dan

---

<sup>60</sup>Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.26.

<sup>61</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.35.



menjaga akad dimana mereka buat diantara mereka sendiri berdasar dengan pernyataan-pernyataan dari agama.<sup>62</sup>

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.<sup>63</sup> Sedangkan menurut Mustafa Az-Zarqa, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak) pertama disebut *mu’jib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.<sup>64</sup>

Di Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya atau dapat dikatakan pula, bahwa perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lain.

---

<sup>62</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.4.

<sup>63</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

<sup>64</sup>M. Ali Hasan, *ibid*, h.102-103.

Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum.<sup>65</sup> Dalam pelaksanaan perjanjian kadangkala mengalami hambatan, artinya isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak ingkar janji atau *wanprestasi* atau keduanya ingkar janji.<sup>66</sup>

## b. Rukun dan Syarat Akad

### 1) Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak. *Haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

a) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*.<sup>67</sup> Antara lain:

(1) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan

---

<sup>65</sup> Abdul Khodir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), h.88.

<sup>66</sup> Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol IV No.1 (Januari 2017), h.66.

<sup>67</sup> *Ibid*, h.68.

berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

(2) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan aqad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

b) *Mau'qud alaih* ialah benda-benda yang memiliki tujuan atau maksud mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

c) *Siqhat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang

berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah.<sup>68</sup>

- (1) *Sight al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- (2) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- (3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *ijarah* harus saling ridho.

## 2) Syarat Akad

Setiap pembentuk akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam *aqad* yaitu:<sup>69</sup>

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid*.
- d) *Aqad* tidak dilarang oleh syara'.

---

<sup>68</sup>Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43.

<sup>69</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ibid*, h.44.

- e) Akad dapat memberikan faedah.
- f) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

c. Macam-Macam Akad

Para ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

1) Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat.

Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- a) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fikih membagi menjadi dua macam:

- (1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.

(2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad (*al-wakalah*) perwakilan, (*al'ariyah*) pinjam meminjam, (*al-wadi'ah*) barang titipan.

2) Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakad kan tidak jelas.

#### d. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

##### 1) Muamalat adalah urusan dunia

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW.

Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali ada yang dilarang muamalat atau hubungan dan pergaulan antara

sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

- 2) Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.<sup>70</sup> Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur’an.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا .

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.*(Q.S An-Nisa (4) : 29).

---

<sup>70</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h.79.



Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

a) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

b) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (*muamalat*) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalat dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari mudhorat atau sering disebut juga masalah. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalat yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.<sup>71</sup>

e. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

---

<sup>71</sup>*Ibid*, h,79.

- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
  - a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah.
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, dalam hal ini para ulama fikih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi oleh Fitri Handayani Ningsih (2018) dari IAIN Salatiga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung” penelitian ini menarik permasalahan di antaranya: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pada karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) ditinjau dari sistem penetapan *ijarah*, sistem pembayaran upah pada karyawan CV Decorus tidak sesuai. Ditinjau dari rukun *ijarah* tidak terpenuhi, karena dalam sistem pembayaran upah pada karyawan CV Decorus, berkaitan dengan besarnya upah yang diberikan tidak sesuai yaitu lebih rendah dari yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja. Ditinjau dari sistem penetapan *ijarah*, sistem pembayaran upah pada karyawan CV Decorus tidak sesuai dengan Hadist Rasulullah yang memerintahkan untuk membayarkan upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya, karena pihak perusahaan masih menunda-nunda pembayaran upah pada karyawannya.<sup>72</sup>

*Kedua*, Nurul Mukromah (2017) dari IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad” studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menarik permasalahan yaitu bagaimana tinjauan “Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad studi di Desa Adi

---

<sup>72</sup>Fitri Handayani Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Islam IAIN SALATIGA, Salatiga, 2018),h.11.

Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metodologi yang digunakan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Ditinjau dari hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam. Kegiatan mua'malahnya tidak bertentangan dengan syara'. Antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya dan juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pengupahan ini adalah adanya nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong menolong dan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh yang terjadi di Desa Adi Jaya adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan di awal akad, hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab dengan akad yang telah di sepakati bersama.<sup>73</sup>

*Ketiga*, Kartika (2017) dari UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir". Penelitian ini menarik permasalahan yaitu: bagaimana mekanisme pembayaran upah karyawan tidak tetap di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan dari permasalahan diatas adalah mekanisme

---

<sup>73</sup>Nurul Mukromah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad". (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.), h.7.

pembayaran upah karyawan tidak tetap sesekali mengalami keterlambatan, namun untuk mengantisipasi protes dari para karyawan maka mandor menggunakan uang pribadi sebagai upah untuk para karyawan tidak tetap dengan pergantian uang mandor akan dilakukan oleh pihak perusahaan.<sup>74</sup>

*Keempat*, Jurnal oleh Dwi Krisnarini, Musa Hubeis dan Ma'mun Sarma, "Analisis Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ", Penelitian ini menarik permasalahan yaitu: Sejauh manakah pengaruh upah terhadap peningkatan produktivitas para pekerja. Menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif. Kesimpulan dari permasalahan diatas adalah lama masa kerja, usia dan posisi didalam perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi cara pandang para pekerja terhadap pentingnya upah.<sup>75</sup>

*Kelima*, Miswar (2018) dari Universitas Syiah Kuala yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja", Metodologi yang digunakan ada dua yaitu: Analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum karakteristik pekerja menggunakan tabel dan grafik. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini

---

<sup>74</sup>Kartika "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap". (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Fatah, Palembang, 2017),h.8.

<sup>75</sup>Dwi Krisnarini, Musa Hubeis dan Ma'mun Sarma, "Analisis Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengash Pakaian Jeans XYZ". *Jurnal MPI*, Vol. 3 No. 2 (September 2008), h. 9.

adalah faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi jumlah upah pekerja adalah pendidikan, jenis pekerjaan, jam kerja dan pengalaman kerja.<sup>76</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah upah, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan dibahas oleh setiap penulis.

Kaitan dengan penelitian penulis terhadap praktik upah dalam sistem ekonomi syariah berbeda-beda dalam setiap judul penelitian di atas, sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian agar masyarakat lebih mudah memahami tentang sistem pengupahan dari berbagai sudut pandang hukum ekonomi syariah terhadap praktik yang terjadi di lapangan, seperti halnya di Ramayana Robinson mengenai sistem pengupahan terhadap praktik upah *krida* dibayar dengan *rapel off* belum ada yang mengkajinya, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Upah *Krida* dibayar dengan *Rapel Off* di Ramayana Robinson, Bandar Lampung.

---

<sup>76</sup>Miswar, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja Aceh". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2018), h. 23.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Mas'adi, Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Ha, 2008.
- Achmad, Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhori*, Semarang: As-Syifa , 1993.
- Afandi, Muhammad Yasid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002.
- Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qazwiniy, Abu Abdullah Muhammad Bin Yasid, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab Al-Fikih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Beriut: Dar Al Fikr, 1991.
- Amin, Amin Riawan, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Menjalakan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- An-Nabhan, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Asyari, Syafari Imam, *Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Sosial, 1998.



- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chairuman, Pasaribu Suwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Karin, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV Maju Jaya, 1996.
- M. Yusanto, M.Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996.
- Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Khifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1994.
- Mukromah, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Ningsih, Fitri Handayani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.
- Nana, Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Transaction Law dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Ru'fah, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1994.
- Sabid, Sayyid, *Fikih Sunah*, Bandung: PT Alma 'Arif, 1987.
- Sahari, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Shibah, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumardi, Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syaefullah, Moh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang RI No. 13 Tentang Ketenagakerjaan.

### **Jurnal**

- Dwi Krisnarini, Analisis Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ, *Jurnal MPI*, Vol. 3 No. 2, September 2008.
- Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembahasuan Hukum*, Vol. 4 No.1, Januari 2017.
- Kartika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.
- Miswar, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja Aceh, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Mei 2018.
- Muhammad Rusfi, Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 13 No. 2, Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2015.
- Nuraini Eka Rachmawati, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 No.4, Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2015.

## **Wawancara**

Andi Irwan, Wawancara dengan Karyawan Magang Fashion di Ramayana Robinson Bandar Lampung, pada tanggal 26 Desember 2019.

Angga Saputra, Wawancara dengan Karyawan Magang Fashion Ramayana Robinson Bandar Lampung, pada tanggal 27 Desember 2019.

Desi Triana, Wawancara dengan Karyawan Magang Supermarket di Ramayana Robinson Bandar Lampung, pada tanggal 24 Desember 2019.

Data Ramayana Department Store diberikan pada tanggal 23 Desember 2019.

Eli Sumarni, Wawancara dengan Karyawan Magang Supermarket di Ramayana Robinson Bandar Lampung, pada tanggal 24 Desember 2019.

Kristin Marta, Wawancara dengan SDM di Ramayana Robinson Bandar Lampung, pada tanggal 23 Desember 2019.

Merianty, Wawancara dengan Karyawan Magang Kasir di Ramayana Robinson Bandar Lampung, pada tanggal 25 Desember 2019.

Putri Desna, Wawancara dengan Karyawan Magang Kasir di Ramayana Robinson Bandar Lampung, pada tanggal 25 Desember 2019.

Yuliana, Wawancara dengan Karyawan Magang Kasir di Ramayana Robinson Bandar Lampung, pada tanggal 25 Desember 2019.

## **Sumber on-line**

Sejarah Berdirinya Ramayana, (On-line) tersedia di :  
*[Http://Ramayanadepartementstore.blogspot.com/sejarah-berdirinya-ramayana](http://Ramayanadepartementstore.blogspot.com/sejarah-berdirinya-ramayana) (20 Desember 2019).*

*[Https://Gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja](https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja) diakses 22 Juni 2019, 11:00 WIB.*

Perjanjian kerja / kontrak kerja di Indonesia (On-line), tersedia di :  
*<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja> (22 juni 2019).*

*[Http://e-repository.perpus.iainsalatigaFitri](http://e-repository.perpus.iainsalatigaFitri) Handayani Ningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018, diakses 22 Juni 2019, 10:00 WIB.*

*[Http://e-repository.radenintan.ac.id](http://e-repository.radenintan.ac.id) Nurul Mukromah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah di Awal Akad, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.*